

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH (STUDY KASUS
DI DESA BANGUNSARI PONOROGO)**



Nama : Susanto
NIM : 20710138
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH (STUDY KASUS
DI DESA BANGUNSARI PONOROGO)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Susanto
NIM : 20710138
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di
Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo
Nama : Susanto
NIM : 20710138
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 14 Agustus 2024

Pembimbing I

(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.)
NIDN.0007106201

Pembimbing

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)
NIDN.0701118204

Mengetahui



Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN.0721046004

Dosen Penguji :

(A. Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN.0721046004

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)

NIDN.0701118204

(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.)

NIDN.0007106201

RINGKASAN

Sengketa Batas Tanah Sawah merupakan salah satu permasalahan yang paling sering terjadi di Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Sengketa batas tanah sawah terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai luas dan batas tanah sawah antara para pihak yang terlibat dalam sengketa dan tidak adanya kejelasan mengenai batas tanah sawah di setiap sudut sawah sehingga hal tersebut dapat membuat celah untuk pihak lain melakukan kecurangan dengan cara menggeser pematang sawah yang dijadikan sebagai batas sawah. Masyarakat Desa Bangunsari tidak membuat batas tanah sawah yang sesuai dengan Undang-Undang dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah sawah mereka secara resmi di Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, diperlukannya izin ke pemilik lahan sawah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan diberi batas juga menjadi kendala. Sebagian masyarakat Desa Bangunsari masih menggunakan Letter C sebagai tanda kepemilikan tanah sawah.

Tujuan dari penelitian ini ialah dengan berusaha menjawab dan menguraikan rumusan masalah, yaitu mengetahui apa yang dimaksud mengenai sengketa batas tanah sawah dan bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Bangunsari. Hasil data yang didapat dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Bangunsari. Dari hasil observasi dan wawancara penulis dapat menguraikan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Bangunsari yaitu dilakukan secara musyawarah dengan perangkat desa sebagai mediator dan mendatangkan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran kembali luas tanah oleh perangkat desa dan diluruskan kembali pematang sawah yang tidak sesuai dengan tempatnya dengan menggunakan data fisik berupa Letter C dari Desa Bangunsari. Namun setelah beberapa bulan setelah dilakukan pengukuran kembali, ada pihak yang tetap mengulangi menggeser batas tanah sawah tersebut. Ada juga masyarakat yang memilih tidak melaporkan permasalahan sengketa batas tanah sawah ke pihak perangkat desa dikarenakan lamanya proses penyelesaian masalah oleh perangkat desa dan terkadang tidak menemukan hasil. Masyarakat Desa Bangunsari menganggap akan mahal biaya yang dikeluarkan terkait penyelesaian sengketa batas tanah sawah oleh perangkat desa, dan juga takut tidak adanya tanggapan oleh perangkat desa. Kejadian seperti itu masih tetap berlanjut selama belum ada kejelasan mengenai batas tanah sawah yang sesuai dengan yang tertulis pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21-27

Kata kunci : sengketa, hukum agraria, batas sengketa tanah.

ABSTRAC

Rice Field Boundary Disputes are one of the most common problems in Bangunsari Village, Ponorogo District, Ponorogo Regency. Rice field boundary disputes occur due to misunderstandings regarding the area and boundaries of rice fields between the parties involved in the dispute and the lack of clarity regarding the boundaries of rice fields in each corner of the rice fields so that this can create loopholes for other parties to cheat by shifting the rice field embankments that are used as boundaries of rice fields. The people of Bangunsari Village do not create rice field boundaries in accordance with the Law because many people have not officially registered their rice fields with the National Land Agency. In addition, the need for permission from the owner of the rice field that directly borders the land to be delimited is also an obstacle. Some people in Bangunsari Village still use Letter C as a sign of ownership of rice fields. The purpose of this study is to try to answer and describe the formulation of the problem, namely to find out what is meant by rice field boundary disputes and how to resolve rice field boundary disputes in Bangunsari Village. The results of the data obtained in this study are in the form of observations and interviews with the people of Bangunsari Village. From the results of observations and interviews, the author can describe that the resolution of land boundary disputes in Bangunsari Village is carried out through deliberation with village officials as mediators and bringing in the disputing parties. Furthermore, the land area will be re-measured by the village officials and the rice field embankments that are not in accordance with their place will be straightened again using physical data in the form of Letter C from Bangunsari Village. However, after several months after the re-measurement was carried out, there were parties who continued to shift the boundaries of the rice fields. There are also people who choose not to report the problem of rice field boundary disputes to the village officials because of the long process of resolving the problem by the village officials and sometimes not finding results. The Bangunsari Village community considers the high costs incurred related to the resolution of rice field boundary disputes by the village officials, and is also afraid of no response from the village officials. Incidents like this continue as long as there is no clarity regarding the boundaries of the rice fields in accordance with those written in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 3 of 1997 concerning Land Registration Articles 21-27

Keywords: dispute, agrarian law, land dispute boundaries.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah Di Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”** dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adanya penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selama proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Ibu Supinni selaku Ibu dari Penulis yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, nasehat, semangat, kasih sayang serta doa tanpa mengenal lelah dari lahir hingga sekarang. Terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup penulis.
2. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
4. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Aries Isnandar, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr Yogi Presetyo SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Sahabat Seperjuangan Fakultas Hukum 2020 yang telah berjuang bersama-sama penulis dari awal hingga akhir kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Supinni selaku Ibu dan cinta pertama yang menjadi sumber kekuatan penulis saat merasa lelah dengan keadaan. Selalu memberikan motivasi, arahan, perhatian, semangat, serta doa kepada penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
2. Sahabat penulis di Fakultas Hukum 20 yang selalu menemani, dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita, Aamiin.
3. Kepada Dunia Hukum Indonesia.
4. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pondoren, 05 Agustus 2024




(SUSANTO)
NIM. 20710138

MOTTO

Orang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut , tapi dia yang mampu menaklukkan rasa takutnya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena dari hal baru kita bisa mendapatkan banyak hal, terutama keberanian

SUSANTO



DAFTAR ISI

COVER.....	i
COVER.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
Ringkasan	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Persembahan.....	viii
Pernyataan Tidak melanggar kode etik.....	ix
Motto.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Hukum Agraria.....	7
2.2 Sengketa Tanah	7
2.3 Batas Tanah.....	9
2.4 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah.....	11
2.5 Penelitian Terdahulu.....	13
2.6 Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.4 Metode Pengambilan Data.....	20

3.5 Metode Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Hasil Penelitian.....	23
4.2 Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo	25
4.3 Sengketa Batas Tanah Sawah.....	36
4.4 Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	40
5.3 Saran Penelitian.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	44



